



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 30 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan diperlukan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu membentuk peraturan daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Bagian Tata Usaha Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44280).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
- b. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- e. Bagian Tata Usaha Daerah adalah Bagian Tata Usaha Daerah Kabupaten Luwu Timur.

- f. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- g. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- h. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
- i. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik sebagai unit staf maupun sebagai unit line.

BAB II
P E M B E N T U K A N
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, masing –masing :
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
 - b. Inspektorat Kabupaten.
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah.
 - d. Badan Kepegawaian Daerah.
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
 - f. Badan Ketahanan Pangan.
 - g. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - h. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
 - i. Kantor Pelayanan Terpadu.
- (2) Lembaga Teknis Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

BAB III
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan dan pembangunan daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Menengah.
- b. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana tersebut pada huruf a pasal ini yang dibiayai oleh Daerah Kabupaten atau Pemerintah untuk dimasukkan kedalam program-program tahunan nasional.
- c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara Dinas-Dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi Vertikal, Kecamatan-kecamatan dan Badan-badan lain yang berada dalam Daerah.
- d. Penyusunan RAPBD bersama-sama dengan bagian Keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris Daerah.
- e. Pelaksanaan koordinasi, penelitian dan pengembangan untuk kepentingan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- f. Memonitoring pelaksanaan pembangunan di Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya terdiri dari :
 2. Sub Bidang Ekonomi.
 3. Sub Bidang Sosial dan Budaya.
 - d. Bidang Fisik, Prasarana dan Tata Ruang terdiri dari :
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Fisik.
 3. Sub Bidang Tata Ruang.
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik terdiri dari :
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 3. Sub Bidang Statistik dan PDE.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

INSPEKTORAT KABUPATEN

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 7

- (1) Inspektorat Kabupaten adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten dibidang pengawasan fungsional Daerah yang secara teknis operasional dan fungsional berada dibawah koordinasi Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri.

- (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pengawasan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8 diatas, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan.
- b. Penyelenggaraan pengawasan pembangunan.
- c. Penyelenggaraan pengawasan keuangan dan BUMD.
- d. Penyelenggaraan pengawasan pemerintahan, aparatur dan agraria/pertanahan.
- e. Penyelenggaraan pengawasan kesejahteraan sosial.
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan.

Paragraf 2 Susunan Organisasi Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
- a. Inspektur Kabupaten.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemerintahan, Aparatur dan Kesejahteraan terdiri dari :
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur.
 3. Sub Bidang Kesejahteraan, Sosial dan Agama.
 - d. Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perekonomian.
 1. Sub Bidang Pembangunan.
 - e. Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Peralatan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan.
 2. Sub Bidang Perlengkapan dan Asset Daerah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawasan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 11

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan Asset Daerah.

- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12 diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pajak;
 2. Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain.
 - d. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran;
 2. Sub Bidang Analisa dan Anggaran.
 - e. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pembukuan dan Negera Daerah;
 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
 - f. Bidang Asset terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pemeliharaan;
 2. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 15

- (1) Badan Kepegawaian Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah dibidang kepegawaian daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kepegawaian daerah.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 diatas, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kepegawaian Daerah;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Diklat;
 2. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi.
 - d. Bidang Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Mutasi;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - e. Bidang Data Pegawai dan Perundang-undangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Data Pegawai.
 2. Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
BADAN KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 19

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kesatuan bangsa dan linmas.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kesatuan bangsa dan linmas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kesatuan bangsa dan linmas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dibidang kesatuan bangsa dan linmas.
- c. Pelaksanaan urusan keBagian Tata Usahaan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Fasilitas Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Fasilitas Partai Politik.
 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
 - d. Bidang Masalah Strategis Daerah dan Penanganan Konflik terdiri dari :
 1. Sub Bidang Masalah Strategis Daerah.
 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Linmas dan Penanganan Bencana terdiri dari :
 1. Sub Bidang Bina Linmas.
 2. Sub Bidang Penanganan Bencana.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
BADAN KETAHANAN PANGAN

Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 23

- (1) Badan Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang ketahanan pangan.
- (2) Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketahanan pangan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 24 diatas, Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang ketahanan pangan
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dibidang ketahanan pangan.
- c. Pelaksanaan urusan keBagian Tata Usahaan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kelembagaan Pangan;
 2. Sub Bidang Distribusi Pangan;
 - d. Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pangan.
 - e. Bidang Panganekaragaman Pangan, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengembangan Lokal;
 2. Sub Bidang Analisis Pola Konsumsi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 27

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- (2) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang kependudukan dan catatan sipil.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 28 diatas, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dibidang kependudukan dan catatan sipil.
- c. Pelaksanaan urusan keBagian Tata Usahaan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Catatan Sipil.
 - d. Seksi Kependudukan.
 - e. Seksi Data dan Laporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Pasal 31

- (1) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 32

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32 diatas, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - d. Seksi Pembinaan Umum.
 - e. Seksi Data dan Laporan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KANTOR PELAYANAN TERPADU

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Pasal 35

- (1) Kantor Pelayanan Terpadu adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pelayanan Terpadu.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka pelayanan pemberian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 36 diatas, Kantor Pelayanan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada masyarakat.
- b. Melakukan penelitian atas berkas pemohon.
- c. Menerbitkan izin-izin yang telah mendapat rekomendasi dari instansi teknis.
- d. Mengelola pungutan biaya perizinan dan non perizinan yang merupakan Pendapatan Asli Daerah.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha Kantor Pelayanan Terpadu.

Paragraf 2 SUSUNAN ORGANISASI Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Perizinan.
 - d. Seksi Pelayanan.
 - e. Seksi Bina Program dan Informasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tugas pokok dan fungsi jabatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- (1) Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan usul Sekretaris Daerah atas sepengetahuan Kepala Badan.
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

BAB XIII
TATA KERJA
Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkup Pemerintah Daerah serta instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya.

Pasal 43

Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 44

Setiap Laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan pemberian petunjuk kepada bawahan.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pembinaan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 47

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini semua lembaga yang ada masih melaksanakan tugasnya sampai dengan 31 Desember 2006.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 01 November 2006

BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 01 November 2006

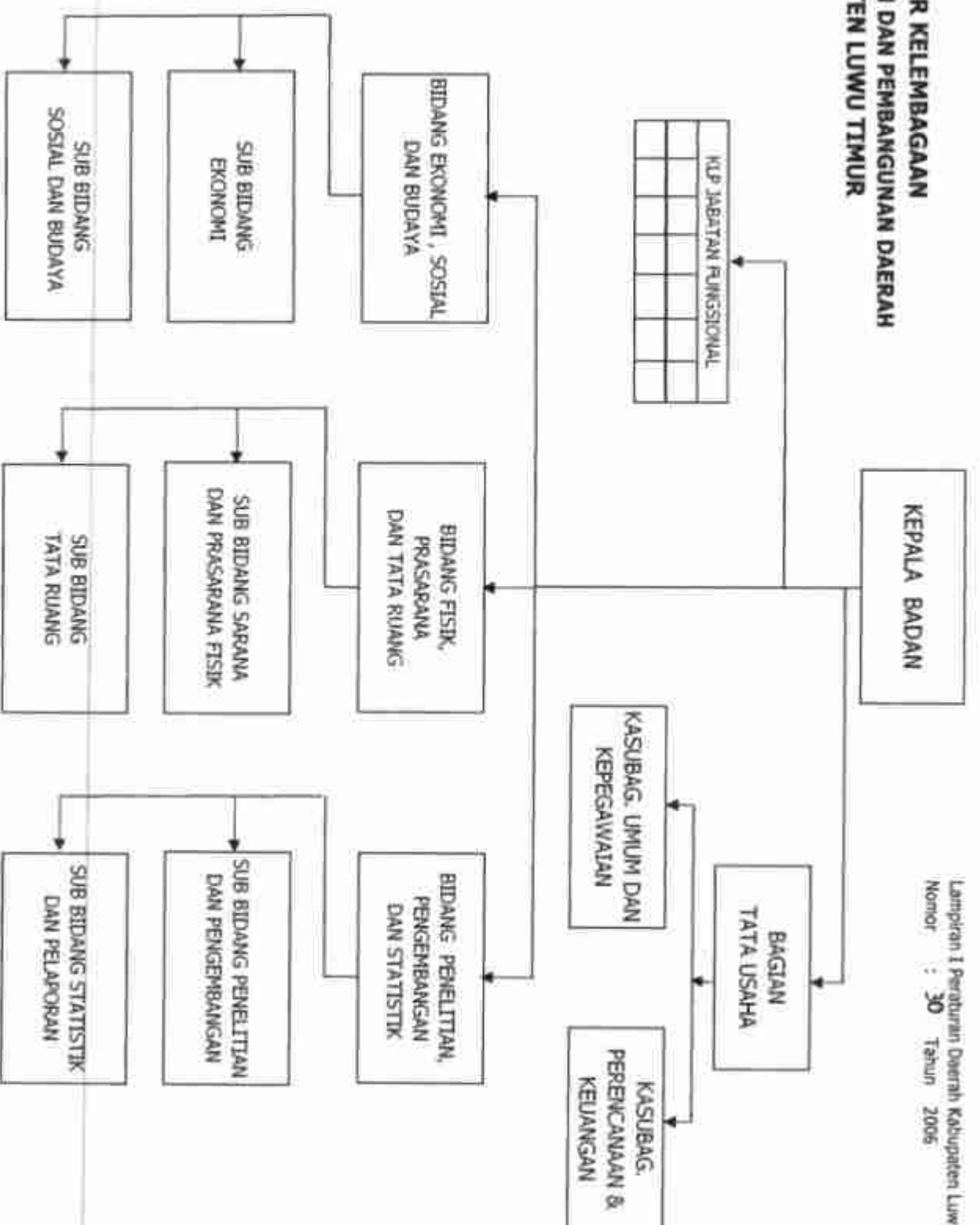
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 30

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

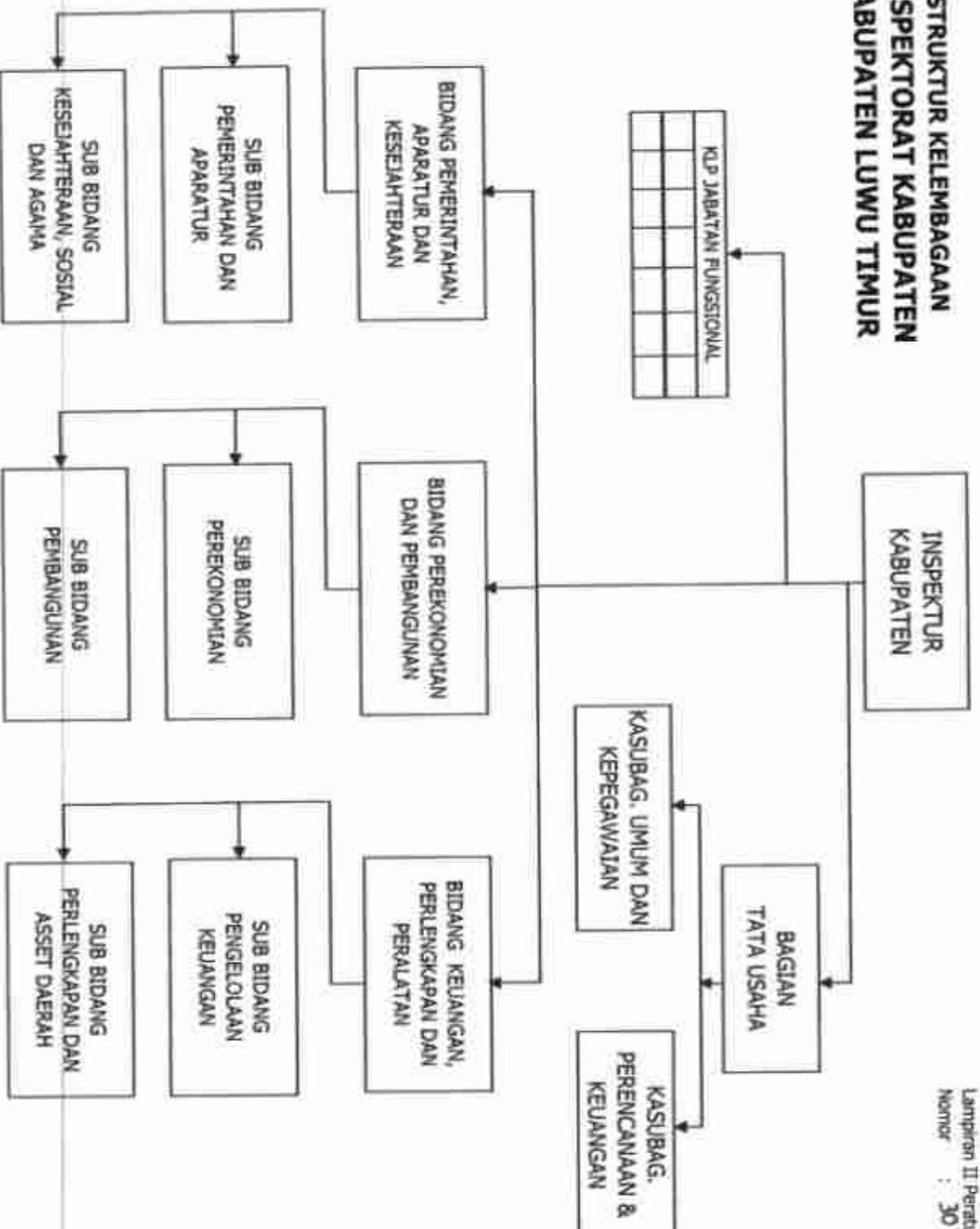


Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 30 Tahun 2006

BUPATI LUWU TIMUR,

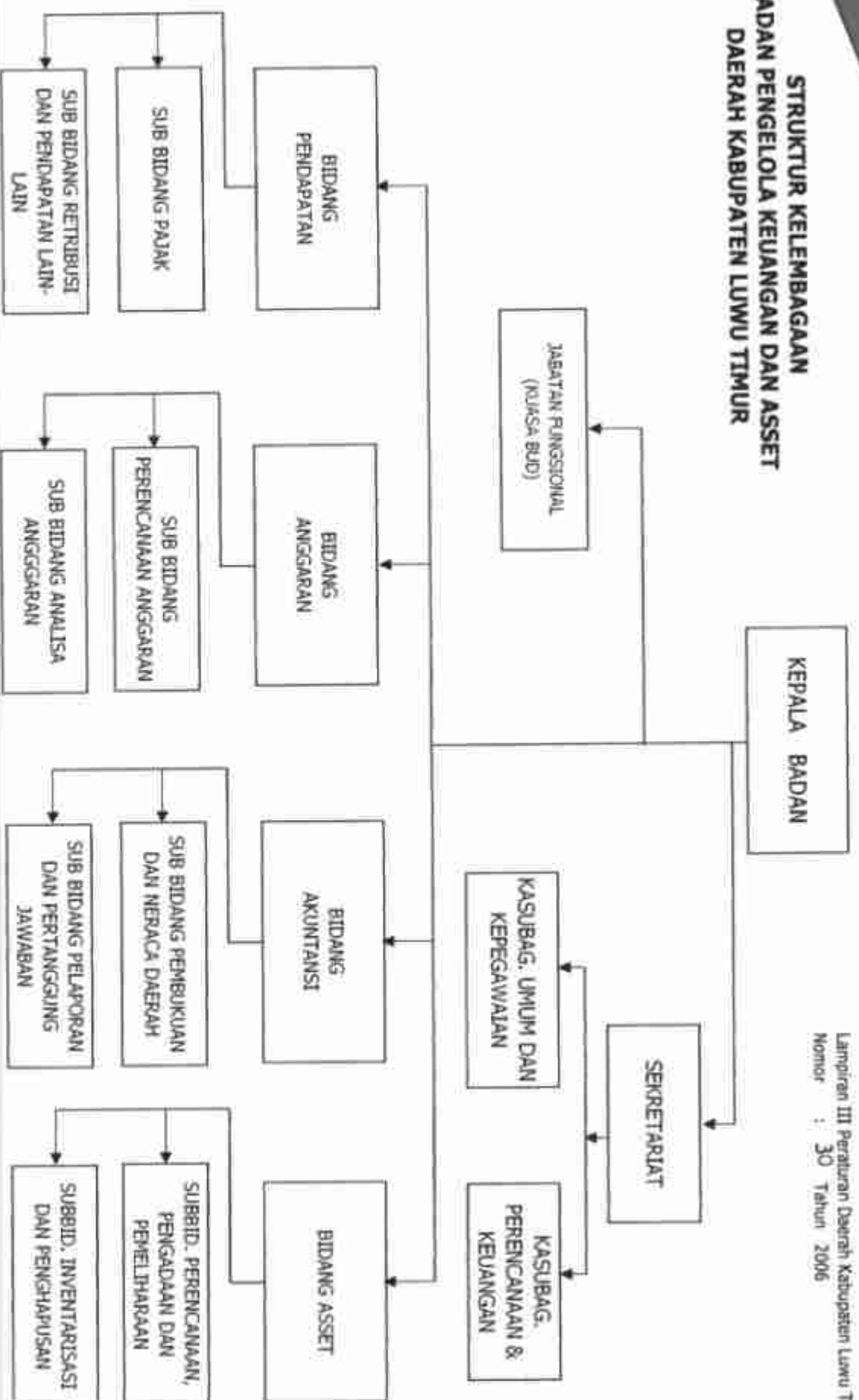
H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN INSPEKTORAT KABUPATEN KABUPATEN LUWU TIMUR



BUPATI LUWU TIMUR,
H. ANDI HATTA M

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

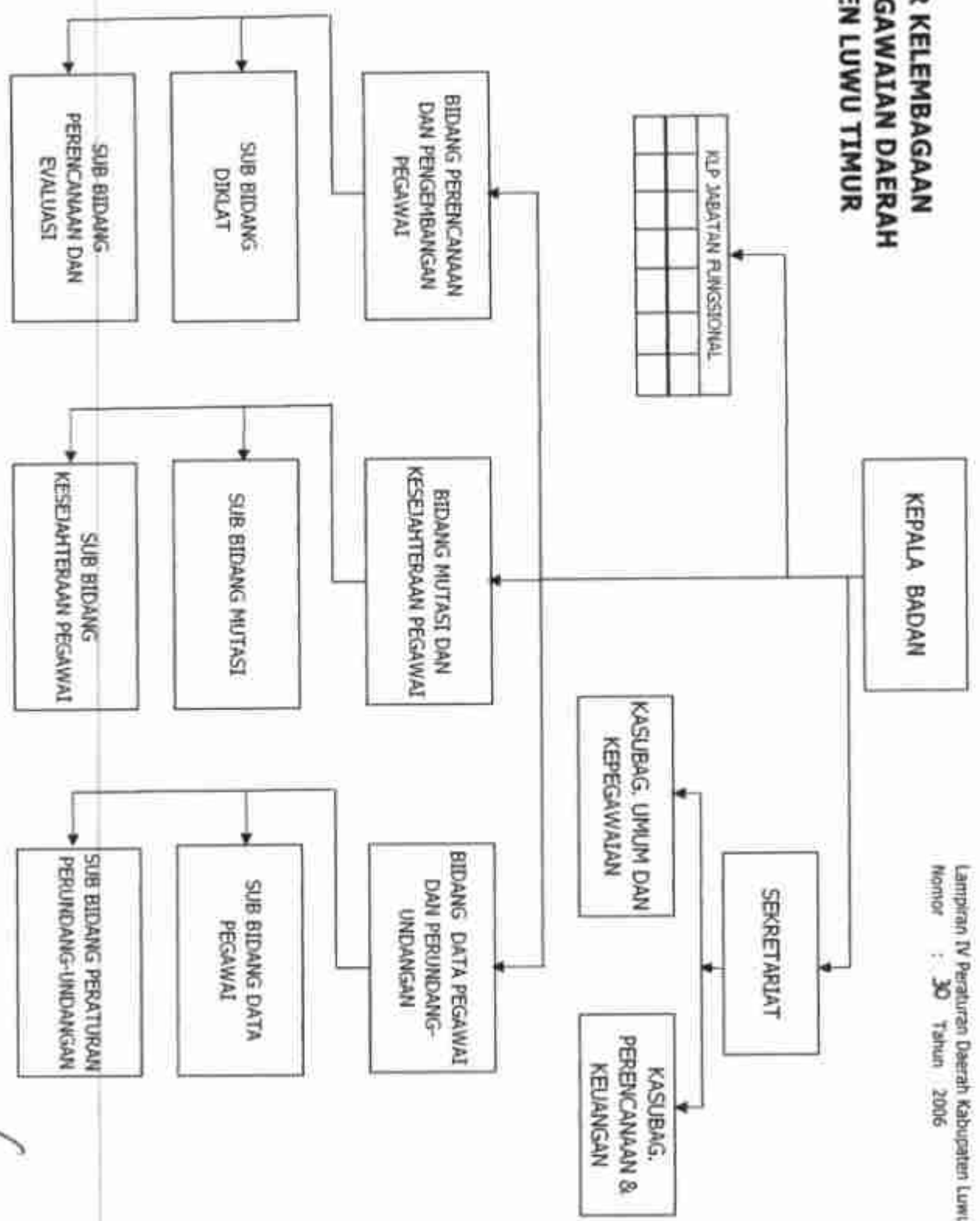


Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 30 Tahun 2006

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

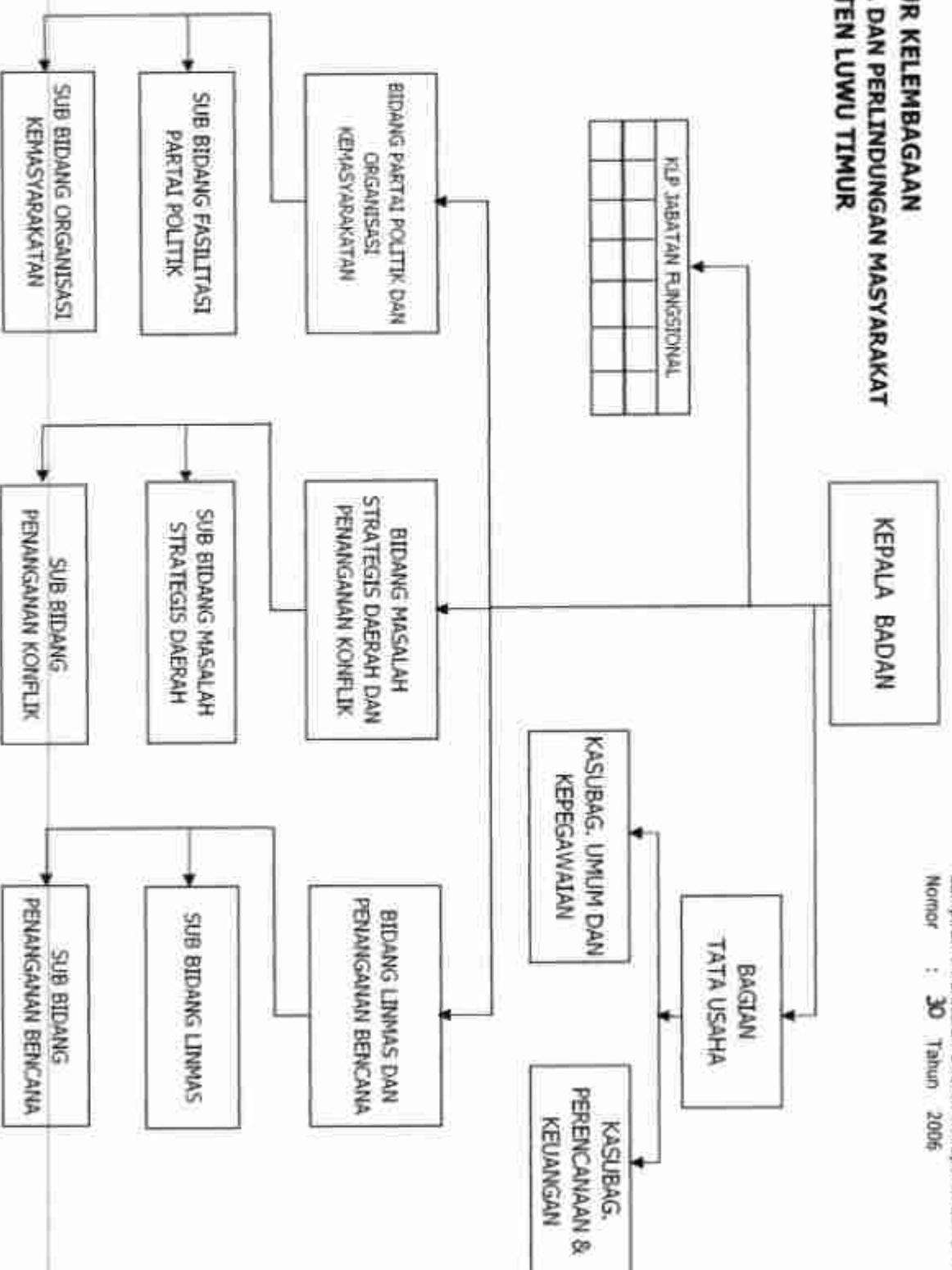


Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 30 Tahun 2006

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN LUWU TIMUR**

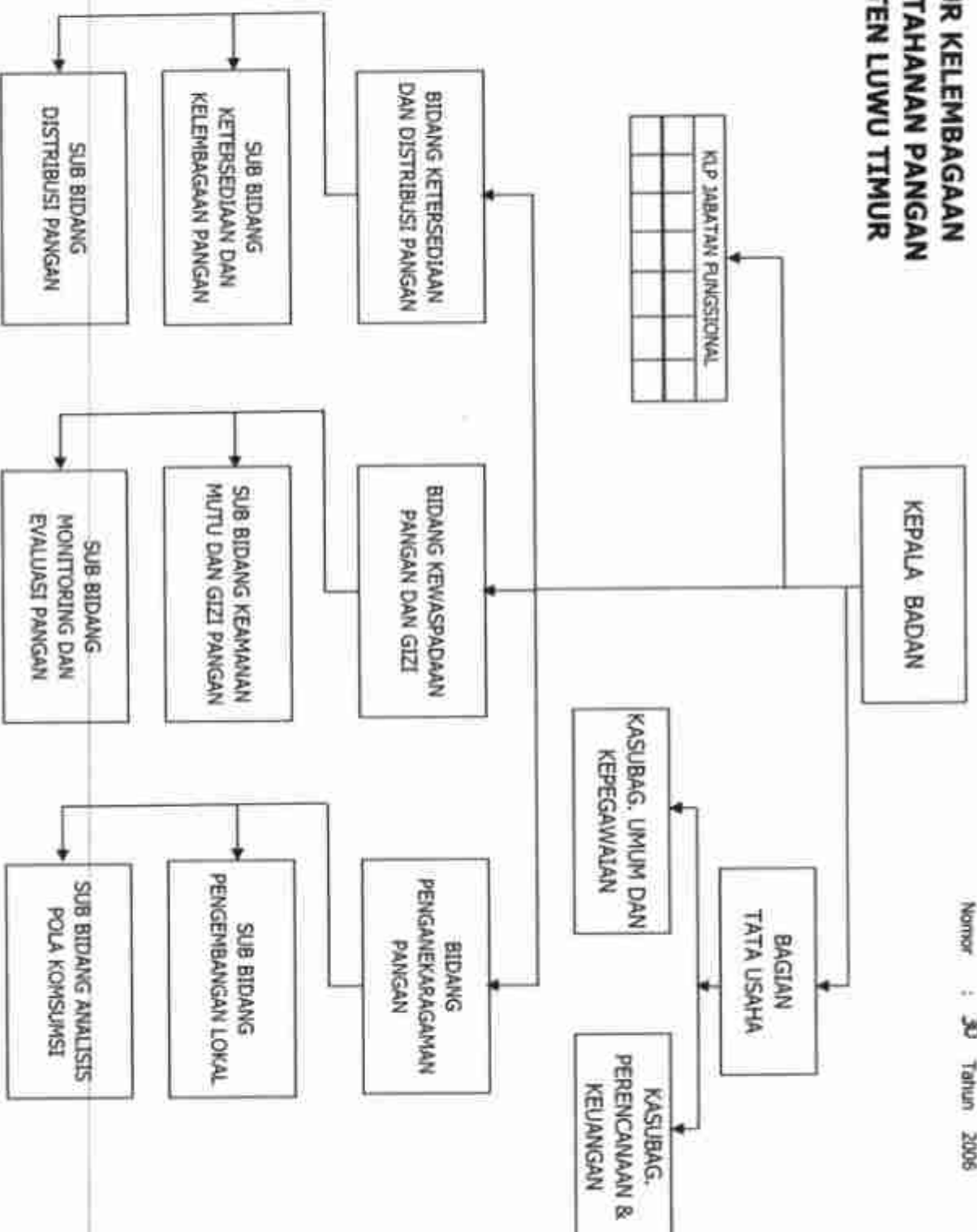


BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

STRUKTUR KELEMBAGAAN BADAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LUWU TIMUR

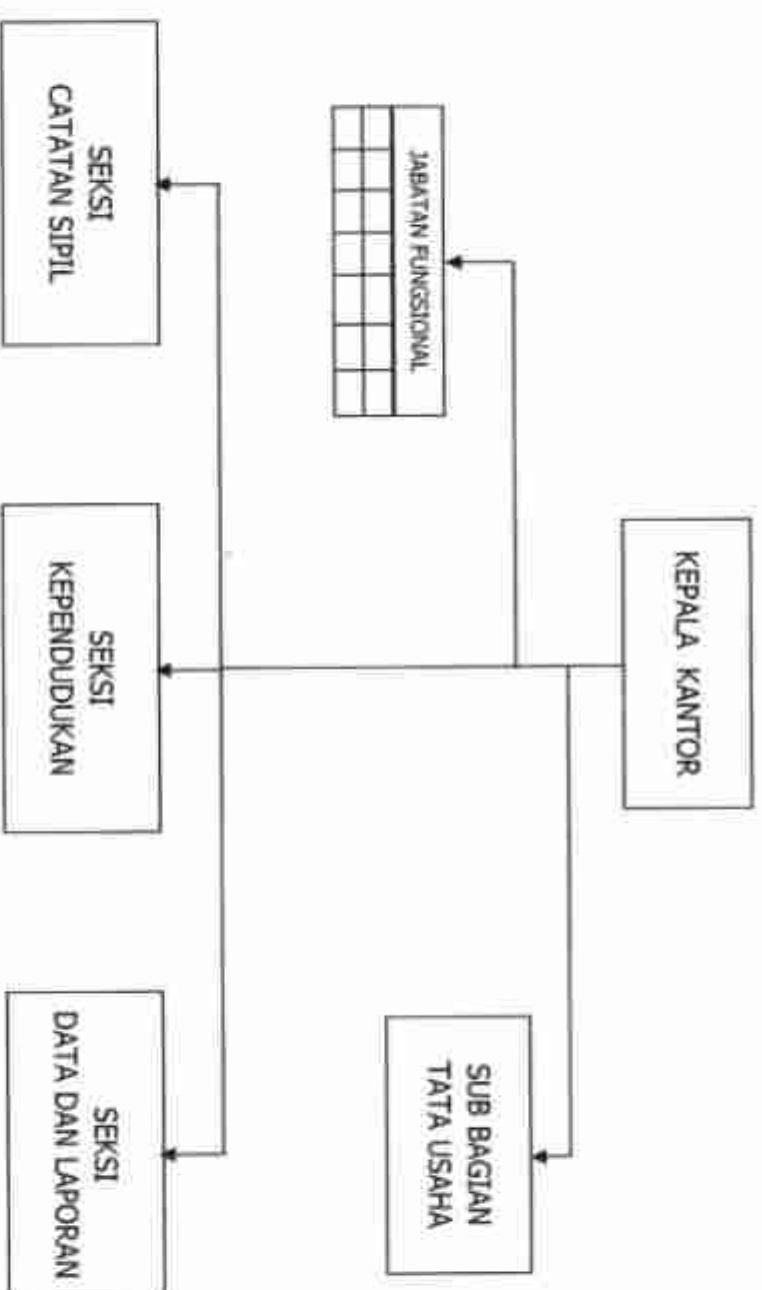
Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 30 Tahun 2006



BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

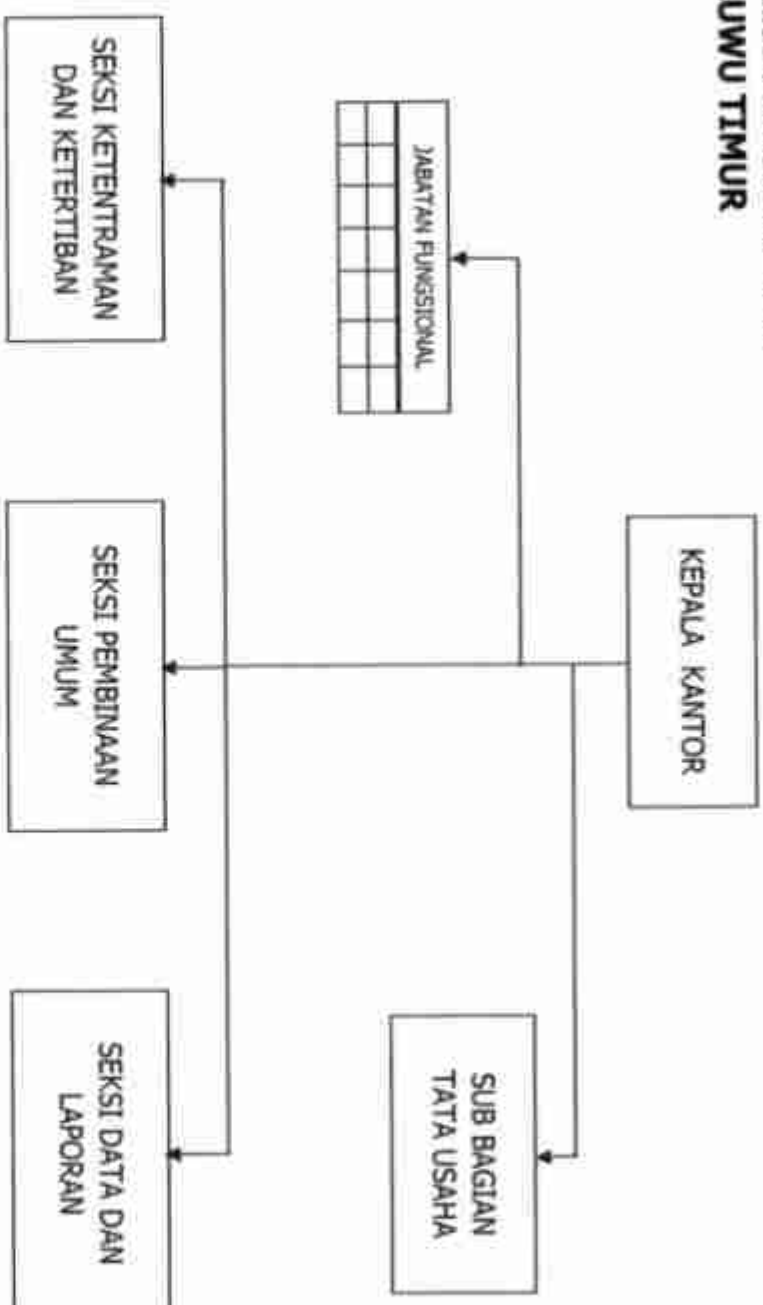
**STRUKTUR KELEMBAGAAN
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL
KABUPATEN LUWU TIMUR**



BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

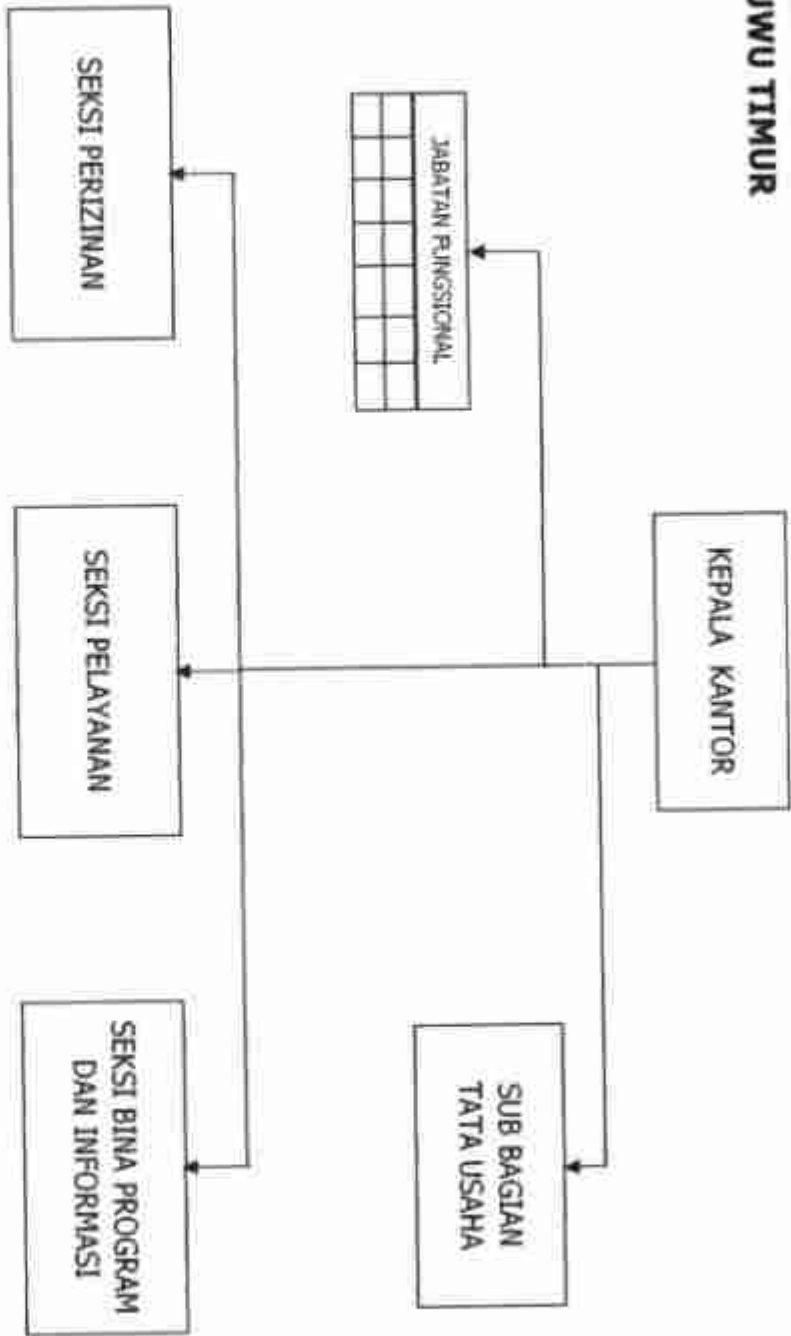
**STRUKTUR KELEMBAGAAN
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**



BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

**STRUKTUR KELEMBAGAAN
KANTOR PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN LUWU TIMUR**



BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M